

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT BANK MANDIRI TASPEN

(“Keputusan Sirkuler”)

Tanggal 5 Mei 2025

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara Sirkuler tertanggal 5 Mei 2025, yang isinya telah memutuskan sebagai berikut :

Agenda I :

Persetujuan Rencana Aksi pemulihan (*Recovery Plan*).

Keputusan :

Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana terlampir yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Perseroan*.

Agenda 2 :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Keputusan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan menyisipkan butir c pada Pasal 3 ayat (2), dan menyesuaikan butir selanjutnya sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- *Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan* -----

----- *Pasal 3* -----

1. *Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah melakukan usaha dalam bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
2. *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:*
 - a. *Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;*
 - b. *Memberikan kredit;*
 - c. *Menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran;*

- d. *Menerbitkan surat pengakuan hutang;*
 - e. *Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:*
 - *Surat-surat wesel termasuk wesel dan akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 - *Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 - *Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;*
 - *Sertifikat Bank Indonesia (SBI);*
 - *Obligasi;*
 - *Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - *Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - f. *Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;*
 - g. *Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;*
 - h. *Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;*
 - i. *Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;*
 - j. *Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;*
 - k. *Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;*
 - l. *Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;*
 - m. *Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
3. *Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat pula:*
- a. *Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;*

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;*
 - c. Membeli agunan, baik sebagian maupun semua, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak-memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.*
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk:
 - a. Menyatakan kembali perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui pada keputusan butir 1 di atas dan juga -untuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Sirkuler ini, menjadi satu Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

- *) Lampiran dokumen Recovery Plan tersimpan di Perseroan dan telah dilaporkan/disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan sesuai ketentuan*